



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO**

Alamat : Jalan Bandealit, No.19 Curahnongko, Telp (0336) 8863020
JEMBER

Kode Pos (68173)

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO
NOMOR : 440/SK/002.7/311.21/2023**

**TENTANG
MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI**

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa mutu dan kinerja pelayanan perlu diupayakan untuk ditingkatkan secara berkesinambungan dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan saling memberi dukungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan media komunikasi dan koordinasi Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Perawat dan Bidan.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI.
- KESATU : Akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dengan kepala Puskesmas, pemegang program dan pelaksana pelayanan kesehatan mencakup

kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, keluhan masyarakat, umpan balik terhadap keluhan masyarakat dan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

- KEDUA : Kegiatan pelayanan tidak terlepas dari komunikasi yang baik antara kepala puskesmas, pemegang program, pelaksana, sasaran program dan masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanaan yang dilaksanakan baik di dalam gedung maupun diluar gedung puskesmas.
- KETIGA : Masyarakat, sasaran program dan pasien dapat berkomunikasi secara langsung dengan kepala Puskesmas, pemegang program, pelaksana pelayanan kesehatan pada saat pelayanan didalam danluar gedung ataupun dalam forum rapat atau pertemuan lokakarya mini, SMD dan MMD.
- KEEMPAT : Masyarakat, sasaran program dan pasien dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan kepala Puskesmas, pemegang program, pelaksana pelayanan kesehatan dengan media komunikasi yang disediakan yaitu Call Center Puskesmas CurahNongko dengan telepon, email, Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube, kuisioner dan kotak saran yang ada di Puskesmas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara

Penata Muda Tk.I

NIP.19860908 201903 1 0006

Lampiran I
Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko
Nomor : 440/SK/002.4/311.21/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Perihal : Media Komunikasi dan Koordinasi

Media yang digunakan komunikasi dan koordinasi serta memberikan umpan balik di Puskesmas Curahnongko sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Koordinasi Internal

No	Media
1.	Pertemuan Lokmin (Lokmin Internal dan Lokmin Eksternal)
2.	Komunikasi dan koordinasi antara kepala puskesmas dengan PJ dan koordinator program
3.	Group whatsapp puskesmas
4.	Buku harian karyawan

2. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal

No	Media
1	Kuesioner
	a. SMD (Survey Mawas Diri)
	b. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
2	Pertemuan
	a. SMD (Survey Mawas Diri)
	b. MMD (Musyawarah Masyarakat Desa)
	c. Lokmin (Lokakarya mini bulanan dan tribulan)
3	Kotak Puas/tidak puas
4	Kotak saran
5	Pusat informasi dan pengaduan
	a. Langsung
	b. Call Center (0336) 8863020
	c. Whatsapp : 081358676661
	d. Email : pkmcurahnongko13@gmail.com
	e. Instagram : @pkmcurahnongko
	f. Youtube : @puskesmascurahnongkooffici6773
	g. Facebook : Pkm Curahnongko

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Selva Nugraha Dewantara

Penata Muda Tk.I

NIP.19860908 201903 1 0006